

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 119/PM.00.01/K.KS/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 19 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- PERTAMA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas ;
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 22 Desember 2022

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



AZHAR RIDHANIE, S.HI.,M.H.,M.IP

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
NOMOR : 119/PM.00.01/K.KS/12/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Azhar Ridhanie	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Akhmad Mukhlis	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Nur Kholis Majid	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Aries Mardiono	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Muhammad Radini	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Aries Mardiono	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	T. Dahsya K. Putra	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7.	H. Supriyanto Noor	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Ketua
8.	Doddy Yulihartanto	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	Wakil Ketua I
9.	Julian Triadana	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10.	Muhammad Hafiz Alfarizi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
11.	Muhammad Nurrahman Yasin	Analisis Hukum	Wakil Sekretaris I
12.	Rachmat Hidayat	Analisis Hukum Ahli Pertama	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
13.	Maksum Nafarin	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
14.	Yeni Marito Marpaung	Analisis Materi Sidang	Anggota
15.	Luciana	Analisis Data dan Informasi	Anggota
16.	Jody El Firly	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
17.	Novia Puspita Sari	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
18.	Yanuar Dheniansyah	Analisis Perencanaan	Anggota
19.	M. Rezky Habibi R.	Staf Divisi Hukum	Anggota
20.	M. Muainul Azmi	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
21.	Rudi Ramadlan	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
22.	Harliansyah	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	Resty Fatma Sari	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
24.	Stepanus Alparis	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
25.	Rusmin Afriyadi	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
26.	Supian Hadi	Staf Divisi Pengawasan	Anggota
27.	M. Adi Bagus	Staf Divisi Humas	Anggota
28.	Henry	Staf Divisi Humas	Anggota